

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

Sumardi Adiman¹⁾, Miftha Rizkina²⁾,

¹Prodi atau Jurusan Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: sumardiadiman@dosen.pancabudi.ac.id

²Prodi atau Jurusan Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: miftha@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM terhadap peraturan lama yaitu PP No. 46 Tahun 2013, dimana wajib pajak UMKM akan memahami kewajiban pajak UMKM adalah 1,00 persen PP no. 23/12/2018 dengan suku bunga saat ini 0,5%. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah sampel sebanyak 12 UKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak UKM yang tidak memahami aturan dan prosedur penghitungan pajak secara umum, dan beberapa PP UKM No. 46 Tahun 2013 dengan tingkat bunga 1 persen atau perubahan tingkat bunga terbaru yaitu PP no. 23 2018 dengan suku bunga 0,5%.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan UMKM, PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018.

1. PENDAHULUAN

Saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui selain dapat membuka banyak lapangan kerja baru, UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusi UMKM sangat besar pada Pendapatan Daerah maupun Pendapatan Negara. Dengan adanya UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Adino, 2019).

Banyak nya pelaku UMKM yang belum memahami adanya pemeberlakuan pajak bagi usaha UMKM terutama UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam membuat pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik dan benar sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Masyarakat terutama para pelaku pelaku UMKM banyak beranggapan bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan itu hanya dilakukan oleh yang ada di Bursa Efek (*go public*) saja.

Kelemahan dalam ketidakmampuan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang baik dan benar dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak yang memili penghasilan dengan peredaran bruto dengan jumlah tertentu dari penghasilan wajib pajak itu sendiri. Dalam peraturan tersebut dilakukan upaya guna meningkatkan kesadaran para UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, agar dapat meningkatkan kontribusi penerimaan Negara dari sektor UMKM (Mardiasmo, 2011).

Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kontribusi penerimaan negara dikarenakan para pelaku UMKM merasa tarif 1% yang ditetapkan sangat besar sehingga merugikan pihak UMKM. Sehingga pada 2018 pemerintah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013 tarif 1% dengan PP No. 23 Tahun 2018 dengan

tarif 0,5%. Pemerintah memberikan tanggapan yang positif akan keluhan para pelaku UMKM yang merasa tarif 1% tersebut sangat memberatkan pelaku UMKM (Lazuardini et al., 2018).

Penurunan Tarif UMKM yang awalnya 1% dari omzet bruto sekarang sudah diturunkan jadi sebesar 0,5%. Lain halnya dengan PP No. 46 Tahun 2013, peraturan terbaru PP No 23 Tahun 2018 yang bersifat final yang mengatur adanya tenggang waktu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan yaitu 7 tahun untuk WPOP (Nomor, 23 C.E.).

Penurunan tarif UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini dinilai sangat baik dalam hal menyederhanakan perhitungan PPH bagi para pelaku UMKM, akan tetapi malah sebaliknya, pihak UMKM menilai hal ini justru merupakan ketidakadilan yang diberikan pemerintah kepada para UMKM yang merasa bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan jenis usaha UMKM yang harus dipungut pajaknya, karna dalam hal ini masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentang UMKM terbaru ini justru lebih menguntungkan pihak tertentu saja dan yang pasti merugikan pihak masyarakat terutama UMKM (Aneswari, 2018).

Dengan adanya beberapa pro dan kontra beberapa peneliti akan pemberlakuan peraturan lama dan yang terbaru untuk para pelaku UMKM, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan pelaku UMKM dengan PP tentang tarif UMKM yang lama dan yang baru diterbitkan. Penelitian ini hanya dipusatkan di wilayah kecamatan Medan Sunggal dengan mengangkat judul **“Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Medan Sunggal”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan memperoleh data secara wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 12 responden yang berada dikecamatan Sunggal dalam jangka waktu oktober – Februari 2023.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan observasi, dengan pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan beberapa tahapan seperti analisis pemahaman pajak UMKM dan Pemahaman UMKM dengan peraturan UMKM yang lama dan terbaru (Mukhtar & Pd, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Pajak UMKM

Berdasarkan pertanyaan pemahaman harus pajak mengenai pemahaman pajak UMKM ditemukan bahwa terdapat 8 orang yg telah mengetahui mengenai pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dua orang telah mengetahui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) namun belum mampu mengungkapkan apa itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), & dua orang belum yg sama sekali nir mengetahui mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Prawagis et al., 2016).

Semua responden telah menaruh tanggapan berupa penerangan & pernyataan atas pertanyaan tentang pemahaman responden akan pajak UMKM. Sebanyak 8 orang yang telah paham mengenai pajak UMKM tpi mereka nir melakukan pembayaran atas pajaknya, mereka juga punya NPWP tpi hanya menjadi tameng buat ambil kredit saja. Sama hal nya menggunakan membuat laporan keuangan, hanya 4 orang saja yg paham bagaimana laporan keuangan yg sah & selebihnya hanya pencatatan biasa & nir jelas.

Dari output wawancara ke 12 responden para pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) bisa diketahui bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yg banyak/kurang tahu cara melakukan pencatatan/pembukuan keuangan yg berupa laporan

keuangan menggunakan baik & sah. Hasil wawancara jua dihasilkan bahwasanya responden hanya mampu mencatat pengeluaran & pemasukan sehari-hari saja.

2. Pemahaman Tentang Kewajiban Perpajakan bagi UMKM

Hasil wawancara menggunakan reponden atas pertanyaan tentang pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diketahui bahwa 8 orang telah mengetahui kewajiban pelaku UMKM buat memenuhi kewajiban perpajakannya 4 orang lainnya nir mengetahuinya. Akan namun 8 orang tadi nir mengerti bagaimana cara perhitungannya sebagai akibatnya mereka beranggapan bahwasanya beban pajak yang wajib mereka bayarkan itu akbar & hal tadi sebagai alasan mereka untuk nir membayar pajak & memenuhi kewajiban perpajakannya.terlebih masyarakat beranggapan bahwa penghasilan yang mereka peroleh akan berkurang apabila membayar pajak (Rajif, 2012).

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 46/2013 Tentang Tarif UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, 8 orang sudah mengetahui tarif 1% operator UMKM yang omzetnya 4,8 miliar penerimaan bruto. Sedangkan 4 orang lainnya tidak mengetahui tarif 1% karena tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai tarif 1%. Anda hanya mendapatkan informasi dari teman dan internet. Berdasarkan pernyataan responden di atas, salah satu kendalanya adalah banyaknya PP No. 46/2013 es. Sedangkan berdasarkan hasil survei responden, apakah PP No 46 Tahun 2013 berdampak positif atau tidak. 46/2013 mengindikasikan menguntungkan bisnis mereka, 8 responden lainnya mengindikasikan bahwa penggunaan PP. 46 2013 tidak menguntungkan bagi bisnis Anda. Mereka pikir ini masuk akal, tapi mereka juga menolak beban pajak yang harus dibayar. Untuk wajib pajak, PP tidak. 46 Tahun 2013 meyakini jika aturan ini diterapkan akan dirugikan karena dapat mengurangi pendapatan mereka, apalagi para pelaku UMKM memperoleh pendapatan yang berbeda-beda setiap bulannya dan terkadang mengalami kerugian sehingga memaksa para pelaku UMKM untuk membayar pajak UMKM (Bahri, 2020).

4. Pengelolaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak UMKM Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif UMKM saat ini

Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui PP PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak UMKM juga banyak yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang tarif pajak UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, yang baru diterbitkan Juli 2018 tentang pengurangan pajak UMKM sebesar 1% - 0,5% (Ningsih & Saragih, 2020). Dari hasil wawancara dengan wajib pajak UMKM, terlihat 9 orang sudah mengetahui perubahan tarif, 3 responden lainnya menyatakan belum mengetahui perubahan tarif. Pelaku UMKM mengklaim bahwa skema ini lebih menguntungkan karena suku bunga mengalami penurunan, namun mereka juga belum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena pendapatannya tidak tetap, bahkan terkadang mengklaim mengalami kerugian, terutama akibat pandemi Covid-19.

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa ke-12 UMKM yang disurvei mencatat pendapatan dan pengeluaran secara harian. Namun, pelaku UMKM tidak membayar pajak UMKM karena belum memahami sistem pemungutan pajak UMKM berupa hasil ini. Dan karena pendapatan yang diperoleh tidak dihitung, ada pembayaran berbeda setiap bulan yang tidak rutin dan sama yang ditentang oleh para pelaku UMKM karena harus menghitungnya setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu dan membayar tuntutan dan utang pajak (Putri et al., 2019).

3.2. Pembahasan

1. Bagaimana Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?

Banyak UKM di Kabupaten Sunggal yang mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang menyumbang 1% dari penjualan kotor pelaku UMKM. Sebagian besar ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UKM bersumber dari penerapan aturan tersebut, sehingga kewajiban perpajakan mereka tidak terpenuhi. Mereka hanya melihat izin UMKM ini sebagai syarat untuk membantu mereka mengakses kredit dari perbankan. Mereka tidak mengetahui aturan perpajakan bagi UKM dan juga tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Yang memberatkan UMKM dengan membayar pajak ini adalah skema ini tidak memperdulikan apakah wajib pajak pemilik UMKM tersebut rugi atau tidak. Karena pesanan ini sudah final, tidak ada kerusakan yang dapat diklaim. Selain itu, hak atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pribadi Wajib Pajak pribadi sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak dapat lagi digunakan. Jumlah keluarga yang ditanggung oleh karena itu tidak lagi diperhitungkan, tetapi pengusaha dengan omzet yang sama harus membayar pajak yang sama, meskipun status dan tanggungan mereka berbeda.

2. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM terkait Kewajiban Perpajakannya terkait PP No 23 Tahun 2018

Pemahaman wajib pajak UMKM dikecamatan Medan Sunggal sebagian besar 1% hingga 0,5 dari total omset. perubahan tarif pajak UMKM terbaru yang telah diturunkan menjadi 0,5%.

Responden mengaku ada yang sudah tahu, ada yang tidak, dan ada yang belum diberitahu oleh kantor pajak daerah tentang perubahan tarif pajak dan responden lainnya menyatakan diberitahu tentang perubahan tarif pajak dari pajak daerah. Kantor menerima media sosial di internet. Responden yang tidak mengetahui atau tidak bersosialisasi dengan peraturan baru mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan perubahan tarif. Hal ini disebabkan oleh volatilitas pendapatan dan banyak UMKM yang mengalami kerugian selama pandemi Covid dan menjadi enggan membayar pajak yang mereka bayarkan.

Studi tersebut menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5%, beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omset mereka karena kegiatan pengumpulan dan produksi mereka sebagian besar tidak diatur berdasarkan pesanan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Siti, 2017). Terkadang ada pesanan yang terburu-buru, dan di lain waktu hanya ada sedikit pesanan. Kenaikan harga bahan bakar yang tidak terduga juga mempersulit perolehan laba, dan pajak final membuat laba atau rugi tidak relevan dengan perhitungan pajak. Semua responden setuju untuk membayar pajak dengan tarif baru.

Namun demikian, responden berkeinginan untuk mendapatkan informasi tentang administrasi perpajakan dan berharap agar kantor pajak dapat memberikan pelayanan yang tepat dan mudah kepada petugas UMKM terkait pengurusan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Sunggal tentang Keputusan No. 46 Tahun 2013 adalah 1% di Kecamatan Medan Sunggal. Wajib pajak UMKM memahami ketentuan pemerintah terakhir terjadi pada tanggal 23 Februari 2018 di kabupaten Medan Sunggal dengan tarif pajak 0,5%, sebagian besar pelaku UMKM mengalami krisis karena masih banyak masyarakat yang cuek karena ketidaktahuannya tentang pajak yang saya datangi. Di masa pandemi Covid-19, para pelaku UMKM mengalami penurunan dan kerugian penjualan, serta volatilitas penjualan yang rutin diterima UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adino, I. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*.
- Aneswari, Y. R. (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *InFestasi*, 14(1), 1–10.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 7(01).
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.
- Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. *Jakarta: GP Press Group*.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Nomor, P. P. (23 C.E.). Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. *Diakses Dari Situs (Www. Hukumonline. Com) Pada Tanggal, 13*.
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Rajif, M. (2012). *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon*.
- Siti, R. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. *Jakarta: Salemba Empat*.